
Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda

Dinny Wirawan Pratiwie

dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia

Abstract

Background:

General Elections (Pemilu) are the application of the concept of democracy as regulated in Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia which states "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution", further confirmed in Article 22 E paragraph (1) which states that "General elections are held directly, publicly, freely and secretly". Supervision of the implementation of elections in Indonesia is carried out by the Election Supervisory Agency (Bawaslu). Bawaslu was born to realize direct, general, free and secret general elections and be carried out with proper governance and avoid fraud. Therefore, this research is to determine the readiness of Bawaslu Kota Samarinda in facing the 2024 Simultaneous General Election and the forms of preventing General Election violations carried out by Bawaslu Kota Samarinda

Research Metodes:

The research used is non-doctrinal legal research, or can also be called research about law. The data used is primary data, namely data obtained directly from research subjects such as interviews. Apart from that, secondary data comes from statutory regulations and literature. Then the data obtained was analyzed qualitatively.

Findings:

Bawaslu Kota Samarinda has taken steps to make the General Election a success, especially in terms of supervision. This includes the formation of the Samarinda City Integrated Law Enforcement Center, which consists of elements of the Samarinda District Prosecutor's Office, elements of the Samarinda Police and elements of the Samarinda City Bawaslu. Bawaslu of Samarinda City has formed a Subdistrict Election Supervisory Committee (Panwaslucam) throughout Samarinda City totaling 30 people where each Subdistrict consists of 3 Panwaslucam Commissioners, a Subdistrict/Village Supervisory Committee has also been formed to support and assist with the Panwaslucam's duties as many as 59 people, where each sub-district consists of 1 sub-district/village supervisory committee. Forms of Election Violation Prevention carried out by Bawaslu Kota Samarinda are: coordination meetings; appeal; and increasing community participatory supervision.

Conclusion:

Bawaslu Kota Samarinda readiness to face the 2024 Simultaneous General Election Bawaslu Kota Samarinda through the establishment of the Samarinda City Integrated Law Enforcement Center which consists of elements of the Samarinda District Prosecutor's Office, Samarinda Police Elements and Samarinda City Bawaslu Elements. Forms of Election Violation Prevention carried out by Bawaslu of Samarinda City are: coordination meetings; appeal; and increasing community participatory supervision.

Keywords: Prevention; Violation; Election.

Abstrak

Latar Belakang:

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan penerapan konsep demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", selanjutnya dipertegas pada Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia". Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu lahir demi terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dan dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat dan menghindari terjadinya kecurangan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan bentuk pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda.

Metode Penelitian:

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal, atau juga bisa disebut sebagai penelitian mengenai hukum (research about law). Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian seperti wawancara. Selain itu, data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian:

Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan langkah-langkah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya dalam hal pengawasan. Diantaranya dengan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda telah melah membentuk Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslucam) se-Kota Samarinda sebanyak 30 orang dimana masing- masing Kecamatan terdiri dari 3 orang Komisioner Panwaslucam, juga telah dibentuk Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk mendukung dan membantu tugas-tugas Panwaslucam sebanyak 59 orang dimana masing-masing Kelurahan terdiri dari 1 orang Panitia Pengawas Kelurahan/Desa. Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni: rapat koordinasi; imbauan; dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.

Kesimpulan:

Kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Samarinda melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni: rapat koordinasi; imbauan; dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.

Kata kunci: Pencegahan; Pelanggaran; Pemilu.

DOI	: -
Received	: January 2023
Accepted	: January 2023
Published	: Februari 2024
Copyright Notice	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan penerapan konsep demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, selanjutnya dipertegas pada Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Pemilu merupakan pesta demokrasi, dimana semua elemen terlibat di dalam pelaksanaannya. Pemilu memiliki beberapa fungsi antara lain: sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara; sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu; sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik secara periodik; dan sebagai sarana penyelesaian konflik secara terbuka dan beradab.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu lahir demi terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dan dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat dan menghindari terjadinya kecurangan. Fungsi Bawaslu antara lain pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran pada pelaksanaan pemilu, selain itu mampu melaksanakan penindakan secara efektif, serta menjadi hakim pemilu yang adil. Kehadiran Bawaslu diharapkan mampu memperkuat pengawasan masyarakat melalui penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Bawaslu Kota Samarinda memiliki ruang lingkup kerja yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Samarinda, dengan 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan serta sebanyak 59 Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Samarinda. Mengutip rilis BPS dalam Publikasi Kota Samarinda dalam angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 827.994 jiwa. Dalam pelaksanaan pemilu diharapkan tidak hanya Bawaslu yang menjadi solusi terhadap pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu, akan tetapi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat ikut berperan aktif. Dikarenakan potensi pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak tidak terkecuali penyelenggara pemilu sekalipun. Akan tetapi, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial, yang mana pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, melainkan oleh penyelenggara dengan pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dan tegas terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan bentuk pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda.

2. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat objek penelitian dan cara mendapatkan hasil penelitian. Mengeksplorasi menggunakan pendekatan, spesifikasi, dan metode analisa di dalam perspektif ilmu hukum.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal, atau juga bisa disebut sebagai penelitian mengenai hukum (*research about law*), penelitian ini dibangun dalam rangkai reformulasi hukum yang pada akhirnya akan lebih memfungsionalkan hukum¹.

¹ Muhamad Muhdar, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Pers, hlm 12

Skema penelitian ini membutuhkan variable-variabel selain hukum, variable dapat berupa penelusuran isu-isu spesifik tentang hukum yang diantaranya adalah politik, ekonomi, socio cultur, dan implementasi hukum/lembaga hukum². Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian seperti wawancara³. Dalam hal ini akan melakukan wawancara di Kantor Bawaslu Kota Samarinda. Selain itu, data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu analisis data non-statistik sesuai dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, yang memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Tugas Bawaslu menyusun standar pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan. Selain itu, dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu juga termasuk di dalam cakupan tugas Bawaslu. Dalam hal pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu Bawaslu bertugas melakukan identifikasi dan pemetaan potensi yang mungkin terjadi. Dan melakukan koordinasi, supervise, pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam pengawasan pemilu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2024 pemilu akan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berdasarkan rapat konsinyering pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah bersama dengan Komisi

² *Ibid*, hlm. 13

³ Husein Umura, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 37.

II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari dan Pemilihan di bulan November di tahun yang sama 2024⁴.

Aspek penyelenggaraan dan pengawasan pemilu selalu menjadi permasalahan di dalam pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia, hal tersebut membuat Bawaslu sebagai sebuah lembaga pengawas pemilu bekerja secara optimal demi meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf b menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran pemilu adalah salah satu tugas fungsi dari bawaslu. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran pemilu merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Bawaslu mulai dari penerimaan laporan hingga dikeluarkannya rekomendasi atau putusan terhadap hasil penanganan tersebut. Bawaslu Kota Samarinda sebagai bagian dari badan pengawas pemilu di tingkat daerah tentu mempunyai kontribusi besar dalam melakukan pengawasan Pemilu khususnya di wilayah Kota Samarinda di seluruh tahapan, baik persiapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Secara berjenjang, Bawaslu Kota Samarinda dibantu oleh pengawas *ad hoc* dalam hal ini panitia engawas pemilu (Panwaslu) di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan, serta PTPS bekerja sama melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran selama proses penyelenggaraan pemilu, meskipun jika terdapat peserta pemilu yang melakukan pelanggaran, baik melalui temuan ataupun laporan, tetap diterapkan asas praduga tak bersalah.

Penyelenggaraan Pemilu serentak di tahun 2024 telah memasuki beberapa tahapan demi tahapan. Bawaslu Kota Samarinda bertugas untuk melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, dimulai dari awal hingga penyelenggaraan pemilu berakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Bapak Abdul Muin, bahwa sejak dimulainya tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu sampai dengan artikel ini dibuat, Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan langkah-langkah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal pengawasan yang dilaksanakan secara serentak yang jatuh pada tanggal 14 Februari Tahun 2024. Diantaranya dengan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Selain itu untuk mendukung dan membantu kinerja dilingkup Bawaslu Kota

⁴ Eva Safitri, 2021, *Pemerintag KPU-DPR sepakat pemilu 2024 digelar 28 Februari*, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>, diakses pada 12 Juli 2023

Samarinda telah melah membentuk Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslucam) se-Kota Samarinda sebanyak 30 Orang dimana masing- masing Kecamatan terdiri dari 3 Orang Komisioner Panwaslucam, juga telah dibentuk Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk mendukung dan membantu tugas-tugas Panwaslucam sebanyak 59 orang dimana masing-masing Kelurahan terdiri dari 1 orang Panitia Pengawas Kelurahan/Desa. Sebagai wujud dari kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 adalah tentunya dengan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Bawaslu sebagai peraturan pelaksana dengan maksimal.

3.2 Bentuk pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda

Karakteristik pelanggaran Pemilu bahwa pelanggaran dilakukan untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu peserta pemilu atau karena tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian hal pilih warga negara ainnya, adanya akibat hukum berupa hilang atau terlanggarnya hak pilih, maka terjadilah ketidakadilan/ketidakpastian hukum pemilu. Penggolongan permasalahan hukum di dalam penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan terlebih dahulu agar pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan. Selain itu, pemahaman terkait langkah penyelesaian serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu sangat diperlukan. Mekanisme penyelesaian permasalahan di dalam proses pelaksanaan pemilu dapat dilakukan secara administrasi, pemidanaan, maupun penyelesaian sengketa kelembagaan sesuai dengan kategori pelanggaran pemilu yang terjadi.

Pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilu dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui: a. riset atau penelitian; b. sosialisasi; c. studi banding; d. kerja sama; e. penyuluhan; dan/atau f. kegiatan lain”. Kemudian pada Pasal 6 disebutkan “Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kepada: a. penyelenggara pemilu; peserta pemilu; c. pelaksana atau tim kampanye; d. kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; e. masyarakat; f. pemilih; dan g. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni:

a) Rapat Koordinasi

Salah satu tugas Bawaslu Kota Samarinda adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu juga melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Samarinda. Bahwa selama tahapan Pendaftaran sampai dengan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu agustus sampai dengan Desember 2022 lalu, Bawaslu Kota Samarinda melakukan kegiatan pencegahan;

1. Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
2. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
4. Rapat Koordinasi Nasional Daring Pengarahan Ketua dan Anggota Bawaslu RI Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Rapat Evaluasi Minggu Pertama Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Peserta Pemilu 2024.

b) Imbauan

Bawaslu Kota Samarinda turut memberikan imbauan pada tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Tujuan/Instansi	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
1.	Ketua KPU Kota Samarinda	001/PM.06/K. KI-10/08/2022	03 Agustus 2022	Imbauan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
2.	Ketua KPU Kota Samarinda	007/PM.00.02 /K.KI- 10/08/2022	31 Agustus 2022	Penyampaian Saran Perbaikan
3	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda	009/PM.00.02 /K.KI- 10/09/2022	02 September 2022	Imbauan

No.	Tujuan/Instansi	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
4	Ketua KPU Kota Samarinda	010/PM.00.02 /K.KI- 10/09/2022	05 September 2022	Saran Perbaikan
5	Ketua KPU Kota Samarinda	011/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022	06 September 2022	Penyampaian Saran Perbaikan
6	Ketua KPU Kota Samarinda	013/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022	08 September 2022	Imbauan
7	Ketua KPU Kota Samarinda	014/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022	13 September 2022	Saran Perbaikan
8	Ketua KPU Kota Samarinda	015/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022	13 September 2022	Imbauan
9	Ketua KPU Kota Samarinda	016/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022	19 September 2022	Saran Perbaikan
10	Ketua KPU Kota Samarinda	002/PM.06/K. KI- 01/10/2022	03 Oktober 2022	Imbauan Verifikasi Admistrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
11	Ketua KPU Kota Samarinda	024/PM.00.02 /K.KI- 01/10/2022	12 Oktober 2022	Imbauan
12	Ketua KPU Kota Samarinda	024/PM.00.02 /K.KI- 01/10/2022 029/PM.00.02 /K.KI- 01/11/2022	18 November 2022	Imbauan

c) Peningkatan Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta demokratis dan berintegritas, pengawasan pemilu harus selalu ditingkatkan. Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua elemen pemerintah dan masyarakat. Partisipasi seluruh masyarakat di dalam melakukan pengawasan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat tercapai. Maka dengan ini diperlukan kerjasama antar

Bawaslu Kota Samarinda dengan Civitas Akademika Se-Kota Samarinda Untuk menggelorakan semangat mengawasi atau menjadi penyelenggara pemilu, maka Bawaslu Kota Samarinda menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif demi menyamakan satu persepsi.

Bahwa sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kota Samarinda dalam rangka peningkatan Pengawasan Partisipatif melaksanakan kegiatan kerjasama dan juga sosialisasi sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Program	Nomor	Tanggal	Bentuk Kerjasama
1.	Perjanjian Kerjasama Antara Bawaslu Kota Samarinda Dengan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	005/PM.04/K.KI-10/8/2022	25 Agustus 2022	Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
2.	Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Kota Samarinda Dengan Universitas Se-Kota Samarinda	009/PM.04/K.KI- 10/10/2022	12 Oktober 2022	Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tema Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Sosialisasi	24 Maret 2022	Sosialisasi Akseibilitas Penguatan Pemahaman Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai persiapan menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024	Penguatan Pemahaman Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai persiapan menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tema Kegiatan	Tujuan Kegiatan
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	12 Oktober 2022	Bersama Menuju Pemilu Sehat 2024 menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024	Menyamakan persepsi mengenai Pengawasan Pemilu tahun 2024 terhadap Universitas dan civitas akademika di Kota Samarinda
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	12 November 202 2	Berupa Aksi Damai Sosialisasi tentang Tolak <i>Money Politics</i> , Isu SARA, dan Penyebaran <i>Hoaks</i> Pada Pemilu Umum Tahun 2024	Memberikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat dan civitas akademik serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Diharapkan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawas pemilu dibandingkan persoalan pemilu yang terus berkembang sehingga menambah jumlah personil pengawasan merupakan hal yang cukup rasional
4.	Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024	21 November 2022	Sinergitas Penyelenggara Pemilu dengan <i>Stakeholder</i> pada Pemilu 2024	Penguatan hubungan antar lembaga bagi penyelenggaraan pemilu

4. KESIMPULAN

Kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilu sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta Perbawaslu sebagai peraturan pelaksana. Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan langkah-langkah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu antara lain melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Selain itu, untuk mendukung dan membantu kinerja dilingkup Bawaslu Kota Samarinda telah membentuk

Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslucam) se-Kota Samarinda Panwaslucam, juga telah dibentuk Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk mendukung dan membantu tugas-tugas Panwaslucam.

Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni: rapat koordinasi dengan instansi terkait; imbauan; dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.

5. REFERENSI

- Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Georg Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, PustakaPelajar. Yogyakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Laporan Akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2022
- Laporan Akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2022
- M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.
- Mutia Farida, *Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*. Universitas Pasundan, Bandung, 2010.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, FajarMedia Press, Yogyakarta, 2011.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pemilu
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008.

Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.